

Nomor : 16/PM.00.02/K.BB-01/03/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sungailiat, 4 Maret 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam tahapan pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan penyelenggara Adhoc Pantarlih baik melalui papan pengumuman, media konvensional, dan atau media digital;

- c. Dalam seleksi penerimaan Penyelenggara Adhoc Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan netralitas ;
 - d. Memastikan dalam proses pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih telah memenuhi syarat, diantaranya:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 4) berdomisili dalam wilayah kerja;
 - 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pada tahapan pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih;
 - f. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka, nama-nama Pantarlih terpilih dan sudah diverifikasi pada Layanan SIPOL .
3. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Bangka dan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



SUGESTI

Tembusan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.